



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2016/PA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Kanvas, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 514/Pdt.G/2016/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 514/Pdt.G/2016/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.24.06/PW.01/09/2016, tanggal 12 Februari 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahirtanggal 10 Agustus 2011;
 - b. ANAK, lahirtanggal 12 Mei 2013;
4. Bahwa pada bulan Februari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut Termohon mempersoalkan apabila Pemohon pulang malam, namun Pemohon kadang pulang malam karena tuntutan pekerjaan dimana Pemohon yang bekerja sebagai sopir kanvas yang kadang harus ke daerah membuat Pemohon biasa kembali dari daerah pada malam hari.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan..

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 514/Pdt.G/2016/PA.Mks



8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 514/Pdt.G/2016/PA.Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H. dan ternyata pemohon dan termohon tidak berhasil didamaikan untuk kembali rukun sebagai suami isteri sesuai laporan bertanggal 04 April 2016.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya termohon tidak keberatan atas permohonan pemohon tersebut karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.24.06/PW.01/09/2016, tanggal 12 Februari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup serta distempel pos dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.
- b. Bukti 2 (dua) orang masing-masing bernama :
 1. **SAKSI** (umur 35 tahun), di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan dikaruniai dua

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 514/Pdt.G/2016/PA.Mks



orang anak.

- Bahwa pemohon dan termohon sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon sering marah karena tidak merasa puas dengan penghasilan yang diberikan oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2015 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon.
- Bahwa saksi telah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI** (umur 23 tahun), di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi bersepupu dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon sering marah karena tidak merasa puas dengan penghasilan yang diberikan oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2015 sampai sekarang dan pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa saksi telah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan dan menyatakan bersedia akan memberikan nafkah untuk kedua orang anak pemohon dan termohon kepada termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 514/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa termohon memberikan kesimpulan tidak keberatan atas keinginan pemohon untuk menceraikan termohon dan setuju atas kesediaan pemohon untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak termohon dan pemohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dengan bantuan seorang mediator agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinannya dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan termohon mempersoalkan apabila pemohon pulang malam namun karena tuntutan pekerjaan pemohon sebagai sopir kanvas yang kadang ke daerah yang mengharuskan pulang malam akhirnya pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Maret 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa termohon pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dan tidak keberatan atas keinginan pemohon untuk menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti P yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 514/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yaitu pada pokoknya pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon sering marah karena tidak merasa puas atas penghasilan yang diberikan oleh pemohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Maret 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas sangat mustahil untuk dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan luhur bagi setiap perkawinan sesuai maksud yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah serta tidak ada harapan sama sekali bagi kedua pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri bahkan apabila rumah tangga pemohon dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 514/Pdt.G/2016/PA.Mks



termohon tetap dipaksakan untuk dipertahankan maka akan sia-sia belaka dan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang permohonan pemohon telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa atas kesediaan pemohon untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak pemohon dan termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan maka Majelis Hakim menghukum pemohon untuk memberikan sejumlah kesediaan pemohon tersebut kepada termohon sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.

Menimbang, untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 514/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon nafkah anak masing masing bernama ANAK dan ANAK sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar **Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.**, dan **Drs. H. M. Anwar Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh **H. M. Sunusi, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 514/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. H. M. Anwar Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

H. M. Sunusi, S.H.

Perincian biaya:

- Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 514/Pdt.G/2016/PA.Mks